



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ETIK RISA TARUNASARI Binti ERVAN AFANDI;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jalan Nitinegoro, RT. 09 RW. 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau Tinggal Kontrak di Jalan Tuntang, Gg. 10, Kelurahan Taman, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum R. Ery Soeharyo, S.H., Adip Rijannanto, S.H. dan Raynaldo Adwisa Paradita, S.H., Para Advokat pada Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sekaligus anggota Posbantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D Nomor 08 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 19/Pid.B/2023/PN Mad, tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.B/2023/PN Mad, tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI binti ERVAN AFANDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI binti ERVAN AFANDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp 32.500.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 13.52 Wib dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama SYAHRONI ke rekening Bank dengan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7790157383 atas nama Sdr ENDRO SISWANTO dengan keterangan "DP AVANZA G15 AE-1372-RY;
 - 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp 63.303.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 14.15 Wib dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama SYAHRONI ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800 139 692 000 atas nama CIMB Niaga Auto Finance dengan keterangan "PLUNASAN 412210115901 a.n BAYU SETIAWAN";
 - 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp 15.200.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 14.31 Wib dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama SYAHRONI ke rekening Bank Syariah dengan nomor rekening 7115190576 atas nama BAYU SETIAWAN;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2022 dengan isi : uang sejumlah Rp 119.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil Toyota Avanza G MT 1.3 tahun 2015 plat AE-1372-RY yang ditandatangani ETIK RISA bermaterai;
4. Menetapkan agar Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI binti ERVAN AFANDI membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI binti ERVAN AFANDI bersama-sama dengan Saksi BAYU SETIAWAN BIN SUPARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, sekira jam 13.00, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Royal Orchid Jl. Ascocentrum No.19, Kel. Kuncen, Kec. Taman, Kota Madiun, lalu di Showroom Gendon Auto Mobil Jl. Sukarno Hatta, No.62, Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun dan terakhir di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Ciliwung, Gg. Carik, Kec. Taman, Kota Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI binti ERVAN AFANDI bersama-sama dengan suami sirinya yaitu Saksi BAYU SETIAWAN BIN SUPARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, dengan No.Pol.: AE-1372-RY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu Saksi SRI WAHYUNINGSIH (ibu kandung Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI binti ERVAN AFANDI) kepada saksi ENDRO SISWANTO senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada Hari Senin, tanggal 11 April 2022, sekira jam 19.00 WIB, di Perum Royal Orchid Jl. Ascocentrum No.19, Kel. Kuncen, Kec. Taman, Kota Madiun, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak kesepakatan tersebut dibuat, dimana unit mobil, STNK dan kunci kontak seluruhnya diserahkan kepada saksi ENDRO SISWANTO. Namun hingga lewat satu bulan, baik Saksi BAYU SETIAWAN maupun Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI tidak kunjung datang untuk menebus mobil tersebut ke saksi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRO SISWANTO. Karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Saksi BAYU SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI sepakat untuk menjual mobil yang telah digadaikan, dengan menawarkan mobil tersebut kepada seorang kenalannya yaitu saksi DIAN HADI PRAYITNO, dengan mengatakan jika Saksi BAYU SETIAWAN bermaksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik istrinya sendiri yaitu Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI, namun unitnya masih digadaikan ke orang lain, sedangkan BPKB juga masih menjadi jaminan kredit di Bank CIMB Niaga Auto Finance Cab. Kediri Cab Kediri dengan atas nama pemohon kredit adalah Saksi BAYU SETIAWAN sendiri;

- Kemudian saksi DIAN HADI PRAYITNO menghubungi Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON yang merupakan pemilik Showroom Gendon Auto Mobil, Madiun dan mengatakan ada orang yang bermaksud menjual mobilnya, namun sedang digadaikan dan belum ditebus oleh pemiliknya, karena tertarik dengan tawaran tersebut membuat Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON bersedia untuk datang melihat dulu kondisi unit mobil yang ditawarkan;
- Selanjutnya pada Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, saksi DIAN HADI PRAYITNO kembali menghubungi Saksi BAYU SETIAWAN dan mengatakan ada orang yang tertarik untuk melihat mobil yang ditawarkan tersebut, lalu Saksi DIAN HADI PRAYITNO menjemput Saksi BAYU SETIAWAN, untuk bersama-sama menuju ke rumah Saksi ENDRO SISWANTO di Perum Royal Orchid Jl. Ascocentrum No.19, Kel. Kuncen, Kec. Taman, Kota Madiun, dan tidak lama datang Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON datang menemui Saksi BAYU SETIAWAN, Saksi DIAN HADI PRAYITNO dan saksi ENDRO SISWANTO;
- Setelah melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY tersebut beserta kelengkapannya, Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON lalu bertanya kepada Saksi BAYU SETIAWAN tentang status kepemilikannya, dan dijawab oleh Saksi BAYU SETIAWAN jika mobil tersebut adalah benar milik istri terdakwa sendiri, padahal sebenarnya adalah milik mertua Saksi BAYU SETIAWAN (ibu kandung dari Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI), dan untuk meyakinkan Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON, Saksi BAYU SETIAWAN lalu menghubungi Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI menggunakan handphone, dimana sebelumnya antara Saksi BAYU SETIAWAN dengan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI sudah ada kesepakatan, untuk bersama-sama melakukan tipu muslihat

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang tertarik untuk membeli mobil tersebut, dengan cara Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI langsung berbicara sendiri kepada Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON melalui panggilan di Handphonemilik Saksi BAYU SETIAWAN, dengan mengatakan, "IKI MOBILE KU DEWE MAS, ATAS NAMA NANG FINENCE JUGA ATAS BOJOKU" (Terj. Ini mobilku sendiri mas, atas nama di finance juga atas nama suamiku), kemudian Saksi BAYU SETIAWAN juga menambahkan dihadapan langsung Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON, dengan berkata, "IKI MOBILE ETIK BOJOKU, ATAS NAMA FINANCE JUGA ATAS NAMA KU SENDIRI" (Terj. Ini mobilnya Etik Istriku, atas nama Finance juga atas namaku sendiri). Selain itu Saksi BAYU SETIAWAN juga menyampaikan kata-kata bohong kepada Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON, yakni Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI (istri Saksi BAYU SETIAWAN) membeli mobil tersebut dari seseorang yang bernama SCEHAN ALIF ILHANI (sesuai dengan nama yang tertera dalam STNKB) melalui pembiayaan di CIMB Niaga Auto Finance Cab. Kediri sehingga BPKB masih menjadi jaminan kredit. Saat itu Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON tidak menanyakan ke Saksi BAYU SETIAWAN terkait dengan bukti pembelian mobil yang dilakukan oleh Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI (istri Saksi BAYU SETIAWAN) tersebut dengan orang yang Bernama SCEHAN ALIF ILHANI;

- Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON hanya menanyakan nomor kontrak kredit Saksi BAYU SETIAWAN di CIMB Niaga Auto Finance, dan langsung diberikan karena sebelumnya nomor kontrak kredit tersebut sudah disimpan di Handphone. Setelah itu Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON langsung mengecek kebenaran nomor kontrak kredit yang diakui atas nama Saksi BAYU SETIAWAN tersebut dengan menghubungi temannya yang memiliki akses ke CIMB Niaga Auto Finance Cab. Kediri dan hasilnya memang benar BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY tersebut masih menjadi jaminan di CIMB Niaga Auto Finance Cab. Kediri dengan pemohon kredit atas nama BAYU SETIAWAN;
- Setelah yakin dengan semua keterangan Saksi BAYU SETIAWAN dan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI (istri Saksi BAYU SETIAWAN) tersebut, Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON, lalu menawarkan harga mobil yang akan dijual dan disepakati bahwa mobil dibeli Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON dengan harga Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan dibayarkan pada hari itu juga,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 31 Mei 2022 namun tidak secara tunai melainkan dibagi-bagi diantaranya untuk:

1. Uang Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ditransfer untuk uang tebus gadai mobil tersebut, dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama SYAHRONI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790157383 atas nama ENDRO SISWANTO dengan keterangan "DP AVANZA G15 AE-1372-RY, yang dilakukan di rumah Saksi ENDRO SISWANTO di Perum Royal Orchid Jl. Ascocentrum No.19, Kel. Kuncen, Kec. Taman, Kota Madiun;
 2. Uang Rp.63.300.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ditransfer untuk pelunasan kredit dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama SYAHRONI ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekeing 800 139 692 000 atas nama CIMB Niaga Auto Finance dengan keterangan "PLUNASAN 412210115901 a.n BAYU SETIAWAN, yang dilakukan di Showroom Gendon Auto Mobil Jl. Sukarno Hatta, No.62, Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
 3. Uang Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama SYAHRONI ke rekening Bank Syariah dengan nomor rekening 7115190576 atas nama BAYU SETIAWAN, yang dilakukan di rumah yang ditempati Saksi BAYU SETIAWAN dan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI yang terletak di Jl. Ciliwung, Gg. Carik, Kec. Taman, Kota Madiun;
 4. Sedangkan sisanya sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) baru diberikan setelah BPKB dipegang oleh Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON;
- Setelah urusan pembayaran dianggap selesai, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY beserta STNK dan kunci kontaknya diserahkan kepada Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON, sedangkan untuk bukti penyerahan uang Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON sebagai pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G MT 1.3 tahun 2015 plat AE-1372-RY sejumlah Rp.119.000.000,- berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang ditandatangani Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI yang dilakukan di rumah yang ditempati Saksi BAYU SETIAWAN dan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI yang terletak di Jl. Ciliwung, Gg. Carik, Kec. Taman, Kota Madiun;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi beberapa hari kemudian, ketika Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON mendatangi kantor CIMB Niaga Auto Finance Cab. Kediri untuk mengambil BPKB mobil yang sebelumnya dijaminkan oleh Saksi BAYU SETIAWAN, ternyata BPKB mobil tersebut sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Madiun, karena ada laporan tindak pidana terhadap Saksi BAYU SETIAWAN yang telah menguasai dan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY seolah-olah milik sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang merupakan ibu Mertua Saksi BAYU SETIAWAN (Ibu Kandung Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI), begitu pula dengan unit mobil yang terlanjur sudah dibeli oleh Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON, juga ikut diamankan sebagai barang bukti, sedangkan uang tunai sejumlah Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) yang sudah dikeluarkan Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Saksi BAYU SETIAWAN dan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI;
- Akibat perbuatan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI dan Saksi BAYU SETIAWAN tersebut, Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON kemudian melaporkan ke pihak kepolisian karena telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidak sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI dan Saksi BAYU SETIAWAN tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa ETIK RISA TARUNASARI binti ERVAN AFANDI bersama-sama dengan Saksi BAYU SETIAWAN BIN SUPARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, sekira jam 13.00, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Royal Orchid Jl. Ascocentrum No.19, Kel. Kuncen, Kec. Taman, Kota Madiun, lalu di Showroom Gendon Auto Mobil Jl. Sukarno Hatta, No.62, Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun dan terakhir di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Ciliwung, Gg. Carik, Kec. Taman, Kota Madiun, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI binti ERVAN AFANDI bersama-sama dengan suami sirinya yaitu Saksi BAYU SETIAWAN BIN SUPARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, dengan No.Pol.: AE-1372-RY tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu Saksi SRI WAHYUNINGSIH (ibu kandung Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI binti ERVAN AFANDI) kepada saksi ENDRO SISWANTO senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada Hari Senin, tanggal 11 April 2022, sekira jam 19.00 WIB, di Perum Royal Orchid Jl. Ascocentrum No.19, Kel. Kuncen, Kec. Taman, Kota Madiun, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak kesepakatan tersebut dibuat, dimana unit mobil, STNK dan kunci kontak seluruhnya diserahkan kepada saksi ENDRO SISWANTO. Namun hingga lewat satu bulan, baik Saksi BAYU SETIAWAN maupun Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI tidak kunjung datang untuk menebus mobil tersebut ke saksi ENDRO SISWANTO. Karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Saksi BAYU SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI sepakat untuk menjual mobil yang telah digadaikan, dengan menawarkan mobil tersebut kepada seorang kenalannya yaitu saksi DIAN HADI PRAYITNO;
- Kemudian saksi DIAN HADI PRAYITNO menghubungi Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON yang merupakan pemilik Showroom Gendon Auto Mobil, Madiun dan mengatakan ada orang yang bermaksud menjual mobilnya, namun sedang digadaikan dan belum ditebus oleh pemiliknya, karena tertarik dengan tawaran tersebut membuat Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON bersedia untuk datang melihat dulu kondisi unit mobil yang ditawarkan;
- Selanjutnya pada Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, saksi DIAN HADI PRAYITNO kembali menghubungi Saksi BAYU SETIAWAN dan mengatakan ada orang yang tertarik untuk melihat mobil yang ditawarkan tersebut, lalu Saksi DIAN HADI PRAYITNO menjemput Saksi BAYU SETIAWAN , untuk bersama-sama menuju ke rumah Saksi ENDRO SISWANTO di Perum Royal Orchid Jl. Ascocentrum No.19, Kel. Kuncen, Kec. Taman, Kota Madiun, dan tidak lama datang Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON datang menemui Saksi BAYU SETIAWAN , Saksi DIAN HADI PRAYITNO dan saksi ENDRO SISWANTO;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY tersebut beserta kelengkapannya, Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON lalu bertanya kepada Saksi BAYU SETIAWAN tentang status kepemilikannya, dan dijawab oleh Saksi BAYU SETIAWAN jika mobil tersebut adalah benar milik istri terdakwa sendiri, kemudian Saksi BAYU SETIAWAN menelpon Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI agar langsung berbicara sendiri kepada Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON melalui panggilan di Handphone, dengan mengatakan, "IKI MOBILE KU DEWE MAS, ATAS NAMA NANG FINENCE JUGA ATAS BOJOKU" (Terj. Ini mobilku sendiri mas, atas nama di finance juga atas nama suaminya), kemudian Saksi BAYU SETIAWAN juga menambahkan dihadapan langsung Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON, dengan berkata, "IKI MOBILE ETIK BOJOKU, ATAS NAMA FINANCE JUGA ATAS NAMAKU SENDIRI" (Terj. Ini mobilnya Etik Istriku, atas nama Finance juga atas namaku sendiri);
- Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON lalu menanyakan nomor kontrak kredit Saksi BAYU SETIAWAN di CIMB Niaga Auto Finance, dan langsung diberikan karena sebelumnya nomor kontrak kredit tersebut sudah disimpan di Handphone. Setelah itu Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON langsung mengecek kebenaran nomor kontrak kredit yang diakui atas nama Saksi BAYU SETIAWAN tersebut dengan menghubungi temannya yang memiliki akses ke CIMB Niaga Auto Finance Cab. Kediri dan hasilnya memang benar BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY tersebut masih menjadi jaminan di CIMB Niaga Auto Finance Cab. Kediri dengan pemohon kredit atas nama BAYU SETIAWAN;
- Setelah yakin dengan semua keterangan Saksi BAYU SETIAWAN dan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI (istri Saksi BAYU SETIAWAN) tersebut, Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON, lalu menawarkan harga mobil yang akan dijual dan disepakati bahwa mobil dibeli Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON dengan harga Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan dibayarkan pada hari itu juga, Selasa, tanggal 31 Mei 2022 namun tidak secara tunai melainkan dibagi-bagi diantaranya untuk:
 1. Uang Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ditransfer untuk uang tebus gadai mobil tersebut, dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama SYAHRONI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790157383 atas nama ENDRO SISWANTO dengan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan "DP AVANZA G15 AE-1372-RY", yang dilakukan di rumah Saksi ENDRO SISWANTO di Perum Royal Orchid Jl. Ascocentrum No.19, Kel. Kuncen, Kec. Taman, Kota Madiun;

2. Uang Rp.63.300.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ditransfer untuk pelunasan kredit dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama SYAHRONI ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800 139 692 000 atas nama CIMB Niaga Auto Finance dengan keterangan "PLUNASAN 412210115901 a.n BAYU SETIAWAN", yang dilakukan di Showroom Gendon Auto Mobil Jl. Sukarno Hatta, No.62, Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
 3. Uang Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama SYAHRONI ke rekening Bank Syariah dengan nomor rekening 7115190576 atas nama BAYU SETIAWAN, yang dilakukan di rumah yang ditempati Saksi BAYU SETIAWAN dan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI yang terletak di Jl. Ciliwung, Gg. Carik, Kec. Taman, Kota Madiun;
 4. Sedangkan sisanya sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) baru diberikan setelah BPKB dipegang oleh Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON;
- Setelah urusan pembayaran dianggap selesai, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY beserta STNK dan kunci kontaknya diserahkan kepada Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON, sedangkan untuk bukti penyerahan uang Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON sebagai pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G MT 1.3 tahun 2015 plat AE-1372-RY sejumlah Rp.119.000.000,- berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang ditandatangani Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI yang dilakukan di rumah yang ditempati Saksi BAYU SETIAWAN dan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI yang terletak di Jl. Ciliwung, Gg. Carik, Kec. Taman, Kota Madiun;
 - Akan tetapi beberapa hari kemudian, ketika Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON mendatangi kantor CIMB Niaga Auto Finance Cab. Kediri untuk mengambil BPKB mobil yang sebelumnya dijaminkan oleh Saksi BAYU SETIAWAN, ternyata BPKB mobil tersebut sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Madiun, begitu pula dengan unit mobil yang terlanjur sudah dibeli oleh Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON, juga ikut diamankan sebagai barang bukti, sedangkan uang tunai

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) yang sudah dikeluarkan Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Saksi BAYU SETIAWAN dan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI, dimana sebagian sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi BAYU SETIAWAN dan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI;

- Akibat perbuatan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI dan Saksi BAYU SETIAWAN tersebut, Saksi Korban SYAHRONI, S.H., M.Hum als GENDON kemudian melaporkan ke pihak kepolisian karena telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa ETIK RISA TARUNASARI dan Saksi BAYU SETIAWAN tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrone,S.H.,M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai orang yang membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. : AE-1372-RY milik Sdri. Sri Wahyuningsih yang dijual oleh Terdakwa dan suaminya yang bernama Bayu Setiawan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan tempat kejadiannya adalah mulai di rumah saksi Endro Siswanto di Perum Royal Orchid Jalan Ascocentrum Nomor 19, Kota Madiun. Kemudian berlanjut di Showroom milik saksi yakni Gendon Auto Mobil Jalan Sukarno Hatta, Nomor 62, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Berlanjut lagi di rumah kontrakan yang saat itu dihuni oleh Terdakwa dan suaminya di Jalan Ciliwung, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi mendapat informasi dari saksi Dian Hadi Prayitno bahwa ada mobil Avanza milik Terdakwa akan dijual dimana saat itu posisi mobil sedang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada saksi Endro Siswanto, setelah itu saksi bersama saksi Dian Hadi Prayitno melihat mobil tersebut ke rumah saksi Endro Siswanto dan di rumah saksi Endro Siswanto tersebut selanjutnya saksi bertemu langsung dengan suami Terdakwa;

- Bahwa di rumah saksi Endro Siswanto tersebut, suami Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY adalah milik Terdakwa dan BKPb mobil tersebut sedang dijaminkan untuk kredit di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri atas nama suami Terdakwa yaitu Bayu Setiawan, saat itu suami Terdakwa mengatakan, "iki mobile Etik bojoku, atas nama finance juga atas namaku sendiri", dan perkataan tersebut didengar langsung oleh saksi Dian Hadi Prayitno;
- Bahwa untuk memastikan informasi dari suami Terdakwa tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat di rumah saksi Endro Siswanto, saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone milik suami Terdakwa, dimana Terdakwa juga meyakinkan saksi bahwa mobil yang dijual adalah miliknya;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa dan suami dari Terdakwa bahwa mobil tersebut saksi beli dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran, Terdakwa dan suaminya menyuruh saksi untuk mentransfer uang ke tiga rekening. Pertama, uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke saksi Endro Siswanto sebagai uang tebus gadai atas mobil tersebut. Kedua, uang sejumlah Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA atas nama CIMB Niaga Auto Finance untuk pelunasan kredit. Ketiga, uang sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank milik Terdakwa. Kemudian untuk kekurangannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kesepakatannya adalah akan saksi bayarkan kepada suami Terdakwa setelah BPKB diterima oleh saksi;
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus rupiah) ke rekening saksi Endro Siswanto sebagai uang tebus gadai atas mobil, kemudian mobil dibawa oleh saksi ke showroom milik saksi bersama dengan suami Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berlanjut saat di Showroom Gendon Auto Mobil Jalan Sukarno Hatta, Nomor 62, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, melalui telepon milik suami Terdakwa, saksi sempat menelepon Terdakwa dan Terdakwa menegaskan kembali bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY yang akan dijual tersebut adalah miliknya dengan mengatakan, "iki mobil ku dewe mas, atas nama nang finance juga atas bojoku";
- Bahwa saksi memiliki bukti atas uang yang saksi keluarkan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza dari Terdakwa dan suaminya, yakni: 1) Bukti M-Banking atas transfer uang Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2022 pukul 13.52 WIB dari rekening BCA milik saksi dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank dengan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7790157383 atas nama Endro Siswanto dengan keterangan "DP AVANZA G15 AE-1372-RY. Dimana transfer saksi lakukan di rumah saksi Endro Siswanto; 2) Bukti M-Banking atas transfer uang Rp63.303.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2022 pukul 14.15 WIB dari rekening BCA milik saksi dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekeing 800 139 692 000 atas nama CIMB Niaga Auto Finance dengan keterangan "Plunasan 412210115901 a.n Bayu Setiawan". Dimana transfer saksi lakukan di showroom milik saksi; 3) Bukti M-Banking atas transfer uang Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2022 jam 14.31 WIB dari rekening BCA milik saksi dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank Syariah dengan nomor rekening 7115190576 atas nama Bayu Setiawan. Dimana transfer saksi lakukan di rumah kontrakan yang saat itu dihuni Terdakwa dan suaminya di Jalan Ciliwung, Kecamatan Taman, Kota Madiun; 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2022 dengan isi uang sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil Toyota Avanza G MT 1.3 tahun 2015 plat AE-1372-RY yang ditandatangani oleh Terdakwa bermaterai. Kwitansi ditandatangani oleh Terdakwa di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa dan suaminya tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian saksi berniat mengambil BPKB mobil tersebut, namun ternyata di kantor CIMB Niaga Auto Finance Cabang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri sudah ada suami Terdakwa dengan petugas dari Polsek Taman Madiun Kota, dan setelah BPKB diserahkan oleh pihak CIMB Niaga Auto Finance ke suami Terdakwa selanjutnya BPKB dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polsek Taman, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY yang sebelumnya saksi kuasai juga disita karena ternyata mobil yang dijual oleh Terdakwa dan suaminya kepada saksi tersebut adalah milik ibu dari Terdakwa yang bernama Sri Wahyuningsih;

- Bahwa yang membuat saksi percaya dan mau membeli mobil yang dijual oleh Terdakwa dan suaminya tersebut yaitu bahwa berdasarkan keterangan suami Terdakwa mobil tersebut milik Terdakwa dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa, kemudian saat saksi mengecek di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri, benar bahwa BPKB atas mobil tersebut dijadikan jaminan atas kredit yang diajukan oleh suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan;
- Bahwa kesepakatan jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol AE-1372-RY antara saksi dengan suami Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi Endro Siswanto di Perum Royal Orchid Jalan Ascocentrum Nomor 19, Kota Madiun;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang hadir dalam kesepakatan jual beli mobil tersebut yaitu saksi, suami Terdakwa dan saksi Dian Hadi Prayitno;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai bukti rincian pelunasan atas perjanjian kredit mobil atas nama suami Terdakwa berupa print out pesan WA dari marketing CIMB Niaga Auto Finance Cab Kediri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp.63.303.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 14.15 WIB dari rekening BCA milik saksi dengan nomor rekening 1771 389169 atas nama Syahroni kerekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800 139 692 000 atas nama CIMB Niaga Auto Finance dengan keterangan "Pelunasan 412210115901 an. Bayu Setiawan";
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dian Hadi Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai orang yang hadir dalam kesepakatan jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No. Pol. AE-1372-RY warna putih yang dilakukan oleh suami Terdakwa dengan saksi Syahroni;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan tempat kejadiannya adalah mulai di rumah saksi Endro Siswanto di Perum Royal Orchid Jalan Ascocentrum Nomor 19, Kota Madiun. Kemudian berlanjut di Showroom Gendon Auto Mobil Jalan Sukarno Hatta, Nomor 62, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Berlanjut lagi di rumah kontrakan yang saat itu dihuni oleh Terdakwa dan suaminya yang bernama Bayu Setiawan di Jalan Ciliwung, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan suaminya menghubungi saksi melalui telepon dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY yang diakui milik Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Syahroni yang kemudian saksi Syahroni bertemu sendiri dengan suami Terdakwa dan melakukan kesepakatan jual beli, dimana saat itu suami Terdakwa mengatakan kepada saksi Syahroni bahwa mobil yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa dan saat ini BPKBnya masih menjadi jaminan kredit di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri atas nama suami Terdakwa yaitu Bayu Setiawan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Syahroni memastikan keberadaan BPKP 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY mobil dan benar bahwa BPKB berada di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri sebagai jaminan atas kredit yang diajukan oleh suami Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut dibeli saksi Syahroni dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), dimana awalnya saksi Syahroni mentransfer uang untuk menebus gadai mobil tersebut agar mobil bisa dibawa oleh saksi, karena pada saat itu posisi mobil masih digadaikan ke orang lain, dan pada hari itu juga, saksi Syahroni mentransfer uang pelunasan kredit ke CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi Syahroni bercerita kepada saksi bahwa ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol: AE-1372-RY

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari Terdakwa dan suaminya tersebut bukan milik Terdakwa atau milik suaminya, melainkan milik ibu dari Terdakwa yang bernama Sri Wahyuningsih, dimana ibu dari Terdakwa melaporkan Terdakwa dan suaminya atas dugaan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol AE-1372-RY tersebut yang akhirnya mobil disita oleh Pihak Kepolisian dan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Syahroni tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan suami dari Terdakwa;

- Bahwa yang membuat saksi Syahroni percaya sehingga mau membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol: AE-1372-RY dari suami Terdakwa yaitu berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut miliknya dan saat saksi cek di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri memang benar bahwa BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan atas kredit yang diajukan oleh suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak pernah mengatakan bahwa mobil tersebut sebenarnya milik saksi Sri Wahyuningsih yang merupakan ibu dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa dan suami Terdakwa karena ada hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran uang yang sudah dibayarkan oleh saksi Syahroni kepada Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa yang pertama kali menghubungi saksi untuk menawarkan menjual mobil adalah Terdakwa, setelah itu baru suami Terdakwa;
- Bahwa saat itu, setelah dilakukan kesepakatan jual beli dengan suami Terdakwa, mobil dan STNK dikuasai oleh saksi Syahroni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Endro Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai orang yang menerima gadai atas mobil yang dilakukan oleh suami Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY kepada saksi, dimana saat menggadaikan kepada saksi, diakui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian selang lebih satu bulan mobil digadaikan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya suami Terdakwa datang lagi menemui saksi dan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY yang digadaikan tersebut akan dijual;
- Bahwa bersamaan pada hari itu datang saksi Syahroni ke rumah saksi untuk membeli mobil tersebut dan setelah mobil ditebus dari saksi, kemudian mobil dibawa oleh suami Terdakwa bersama saksi Syahroni;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, saksi diperiksa sebagai saksi di Polsek Taman, Polres Madiun Kota, saat itulah saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY yang pernah digadaikan oleh suami Terdakwa kepada saksi dan kemudian dibeli oleh saksi Syahroni tersebut, ternyata bukan milik Terdakwa ataupun suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan, melainkan milik ibu dari Terdakwa yang bernama Sri Wahyuningsih;
- Bahwa mobil tersebut ternyata digadaikan dan dijual oleh Terdakwa bersama suami Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Sri Wahyuningsih yang selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi Sri Wahyuningsih melaporkan Terdakwa dan suaminya ke Polsek Taman;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut kepada saksi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi di Perum Royal Orcid Jalan Ascocentrum, Nomor 19, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon saksi sebelum proses gadai, Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut miliknya dan BPKB masih menjadi jaminan kredit di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri dengan kredit atas nama suami Terdakwa;
- Bahwa besaran gadai atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut yang diterima oleh suami Terdakwa adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan gadai hanya dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa ketika jangka waktu gadai habis, ternyata suami Terdakwa belum juga menebus (melunasi) gadai kepada saksi, namun pada tanggal 31 Mei 2022, suami Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa mobil akan ditebus dan dijual kepada orang lain, selanjutnya datang saksi Syahroni selaku pembeli dan menebus gadai mobil dari saksi;
- Bahwa saksi menerima uang tebusan (pelunasan) gadai sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi dari saksi Syahroni;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut ditebus, mobil saksi serahkan dan dibawa oleh teman dari saksi Syahroni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kesepakatan antara Terdakwa maupun suaminya dengan saksi Syahroni terkait jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian secara langsung pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, sewaktu saksi sedang di rumah, datang Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit mobil Toyota all new Avanza, No Pol AE 1372 RY warna putih, dengan maksud meminta saksi untuk menggadai mobil yang telah dibawanya tersebut karena ada keperluan mendesak dan mobil tersebut digadaikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut miliknya dan untuk BPKB-nya di-leasing, kemudian saksi mengecek bukti pembayaran serta nomor kontraknya dan benar terdaftar leasing atas nama suami Terdakwa, sehingga saksi berani dan percaya untuk menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa perjanjian gadai dibuat hanya secara lisan saja dan paling lama kurang dari satu bulan mobil tersebut akan ditebus;
- Bahwa pada saat menerima gadai, saksi hanya menerima mobil dan STNK-nya saja, sedangkan untuk BPKB-nya berdasarkan keterangan Terdakwa masih berada di finance (leasing);
- Bahwa setelah satu bulan lebih pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, mobil tersebut ditebus atau diambil oleh suami Terdakwa dan selanjutnya saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Sri Wahyuningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai pelapor dugaan penipuan atau penggelapan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY yang diduga digelapkan oleh Terdakwa dengan suaminya dengan cara dijual kepada saksi Syahroni tanpa seijin saksi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa beserta suaminya menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY milik saksi tersebut kepada saksi Syahroni;
- Bahwa terkait dengan mobil saksi tersebut, pada bulan Oktober 2021, Terdakwa meminjam BPKB atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. AE-1372-RY milik saksi untuk dipergunakan sebagai jaminan hutang, dimana saksi mengizinkan karena saksi tahu bahwa uang hasil pinjaman akan digunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa dan suaminya. Setelah itu, BPKB dikuasai oleh Terdakwa yang selanjutnya dijadikan jaminan hutang di CIBM NIAGA AUTO FINANCE dengan pemohon atas nama suami Terdakwa yaitu Bayu Setiawan;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2022, ada perempuan yang mengaku bernama Erin datang ke rumah saksi bersama Terdakwa dan suami Terdakwa, dimana Erin mengaku sebagai teman dari Terdakwa ingin menyewa mobil milik saksi untuk mengantar orang tuanya yang sakit;
- Bahwa Erin bermaksud menyewa mobil milik saksi selama 10 (sepuluh) hari dan memberikan uang muka sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena kasihan, maka saksi izinkan mobil untuk disewa oleh Erin dengan alasan kemanusiaan;
- Bahwa selanjutnya mobil dibawa pergi dan dikemudikan oleh suami Terdakwa, sedangkan Erin pergi dengan mengendarai sepeda motor, dan sejak saat itulah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. AE-1372-RY berikut STNK lepas dari penguasaan saksi;
- Bahwa saat mobilnya disewa oleh Erin, saksi sering menelepon Erin dan mengingatkan untuk mengembalikan mobil miliknya, namun Erin selalu beralasan bahwa mobil tersebut masih dipakai untuk keperluan berobat orang tuanya, sampai akhirnya pada awal bulan Juni 2022, saksi melaporkan dugaan penggelapan mobil miliknya tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa di tahap persidangan, saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. : AE-1372-RY miliknya tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan suaminya kepada orang lain;
- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut kepada saksi Syahroni, Terdakwa maupun suaminya tidak meminta izin kepada saksi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah adanya Putusan atas sidang pidana terkait dengan laporan yang dilakukan oleh saksi, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1372-RY tersebut beserta surat-suratnya dikembalikan kepada saksi selaku pemilik sah, namun sekarang mobil tersebut sudah saksi jual ke orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengizinkan mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY miliknya digadaikan di CIMB Niaga Auto Finance, namun setahu saksi digadaikan atas nama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, pihak CIMB Niaga Auto Finance pernah melakukan survei ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY milik ibu Terdakwa yang bernama Sri Wahyuningsih tanpa sepengetahuan dan seizin dari ibu Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa menelepon saksi Dian Hadi Prayitno yang bekerja di showroom milik saksi Syahrone, dimana saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY untuk dijual, kemudian Terdakwa menyambungkan saksi Dian Hadi Prayitno ke suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan untuk membahas jual beli mobil tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Dian Hadi Prayitno datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menjemput suami Terdakwa untuk selanjutnya pergi ke rumah saksi Endro Siswanto dalam rangka melihat mobil yang akan dijual karena memang saat itu mobil tersebut masih digadaikan kepada Endro Siswanto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Endro Siswanto bertempat di Perum Royal Orchid Jalan Ascocentrum Nomor 19, Kota Madiun, terjadi kesepakatan jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY antara suami Terdakwa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Syahroni, pada saat itu posisi mobil masih digadaikan ke saksi Endro Siswanto;

- Bahwa saat terjadi transaksi jual beli, yang bertemu secara langsung adalah suami Terdakwa selaku penjual dan saksi Syahroni selaku pembeli, dimana pada saat itu, suami Terdakwa dan saksi Syahroni sempat menelepon saksi dan memberitahu terkait jual beli mobil tersebut;
- Bahwa isi kesepakatan jual beli mobil antara suami saksi dengan saksi Syahroni yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY tersebut dibeli oleh saksi Syahroni dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayarannya ditransfer ke beberapa nomor rekening, dengan pembagian: sebagian digunakan sebagai uang tebus gadai ke saksi Endro Siswanto, sebagian lagi digunakan untuk pelunasan kredit di CIMB Niaga Auto Finance karena BPKB mobil memang masih dipakai untuk jaminan hutang dengan atas nama Pemohon kredit adalah Bayu Setiawan yang merupakan suami Terdakwa, selanjutnya sebagian lagi ditransfer ke rekening suami Terdakwa, sedangkan sisanya belum dibayarkan oleh saksi Syahroni karena baru akan ditransfer kepada suami Terdakwa saat BPKB telah keluar dari CIMB Niaga Auto Finance dan diterima oleh saksi Syahroni;
- Bahwa uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Syahroni untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY tersebut adalah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) yang alokasinya: uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk tebus gadai atas mobil tersebut kepada saksi Endro Siswanto, uang sebesar Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk pelunasan kredit di CIMB Niaga Auto Finance, uang sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Bayu Setiawan yang merupakan suami Terdakwa, sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kesepakatannya baru akan dibayarkan setelah BPKB dipegang oleh saksi Syahroni;
- Bahwa pada saat menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY untuk dijual, baik kepada saksi Dian Hadi Prayitno maupun kepada saksi Syahroni, Terdakwa dan suami Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, dan tidak memberitahu bahwa sebenarnya mobil tersebut adalah milik ibu Terdakwa yaitu saksi Sri Wahyuningsih;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa dapat menguasai BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY yaitu Terdakwa meminjam BPKB mobil tersebut kepada saksi Sri Wahyuningsih yang merupakan ibu Terdakwa dengan maksud untuk dijadikan jaminan hutang untuk keperluan keluarga Terdakwa, lalu diizinkan oleh saksi Sri Wahyuningsih, sehingga BPKB dapat dikuasai oleh Terdakwa kemudian dijadikan jaminan kredit di CIMB Niaga Auto Finance dengan pemohon kredit atas nama suami Terdakwa;
- Bahwa untuk dapat menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY milik saksi Sri Wahyuningsih yaitu awalnya Terdakwa dan suami Terdakwa meminta bantuan kepada teman Terdakwa yang bernama Erin untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY dari saksi Sri Wahyuningsih dengan alasan untuk mengantar berobat ayahnya, setelah Erin berhasil menyewa mobil tersebut, kemudian mobil tersebut digadaikan kepada saksi Endro Siswanto yang selanjutnya oleh Terdakwa dan suami Terdakwa jual kepada saksi Syahroni;
- Bahwa pada waktu menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Endro Siswanto dan menjual tersebut kepada saksi Syahroni, baik Terdakwa maupun suami Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sri Wahyuningsih selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani kwitansi atas jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol: AE-1372-RY pada saat di tempat kos Jalan Ciliwung, saat saksi Syahroni mengantar pulang suami Terdakwa dan memberikan sebagian uang pembelian mobil sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening suami Terdakwa;
- Bahwa saat ini keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol: AE-1372-RY dan surat-suratnya sudah dikuasai lagi oleh saksi Sri Wahyuningsih, kemudian untuk uang milik saksi Syahroni yang pernah diterima atas transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil tersebut yakni sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membayar hutang Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto barang bukti yang ditunjukkan berupa: 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp32.500.000,00 tanggal 31 Mei 2022 jam 13.52 WIB dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank dengan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7790157383 atas nama Sdr. Endro Siswanto dengan keterangan "DP AVANZA G15 AE-1372-RY , 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp63.303.000,- tanggal

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2022 jam 14.15 WIB dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800 139 692 000 atas nama CIMB Niaga Auto Finance dengan keterangan "Plunasan 412210115901 a.n Bayu Setiawan", 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp 15.200.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 14.31 WIB dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank Syariah dengan nomor rekening 7115190576 atas nama Bayu Setiawan, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2022 dengan isi uang sejumlah Rp 119.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil Toyota Avanza G MT 1.3 tahun 2015 plat AE-1372-RY yang ditandatangani Etik Risa bermaterai dalam BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp 32.500.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 13.52 WIB dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank dengan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7790157383 atas nama Sdr Endro Siswanto dengan keterangan "DP AVANZA G15 AE-1372-RY;
2. 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp 63.303.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 14.15 WIB dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800 139 692 000 atas nama CIMB Niaga Auto Finance dengan keterangan "PELUNASAN 412210115901 a.n BAYU SETIAWAN";
3. 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp 15.200.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 14.31 Wib dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank Syariah dengan nomor rekening 7115190576 atas nama Bayu Setiawan;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2022 dengan isi : uang sejumlah Rp 119.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil Toyota Avanza G MT 1.3 tahun 2015 plat AE-1372-RY yang ditandatangani ETIK RISA bermaterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Syahroni mendapat informasi dari saksi Dian Hadi Prayitno bahwa ada mobil Avanza milik Terdakwa akan dijual dimana saat itu posisi mobil sedang digadaikan kepada saksi Endro Siswanto. Adapun saksi Dian Hadi Prayitno

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut karena dihubungi oleh Terdakwa dan suaminya yang bernama Bayu Setiawan melalui telepon dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY yang diakui milik Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 tersebut sekira pukul 13.00 WIB dan tempat kejadiannya adalah bermula di rumah saksi Endro Siswanto di Perum Royal Orchid Jalan Ascocentrum Nomor 19, Kota Madiun. Kemudian berlanjut di Showroom milik saksi Syahroni yakni Gendon Auto Mobil Jalan Sukarno Hatta, Nomor 62, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Berlanjut lagi di rumah kontrakan yang saat itu dihuni oleh Terdakwa dan suaminya di Jalan Ciliwung, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa ketika berada di rumah saksi Endro Siswanto, suami Terdakwa menawarkan kepada saksi Syahroni untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY tersebut, dengan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY adalah milik Terdakwa dan BKPB mobil tersebut sedang dijaminkan untuk kredit di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri atas nama suami Terdakwa, saat itu suami Terdakwa mengatakan, "iki mobile Etik bojoku, atas nama finance juga atas namaku sendiri", dan perkataan tersebut juga didengar langsung oleh saksi Dian Hadi Prayitno;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan informasi dari suami Terdakwa tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat di rumah saksi Endro Siswanto, saksi Syahroni menghubungi Terdakwa melalui handphone milik suami Terdakwa, dimana Terdakwa juga meyakinkan saksi bahwa mobil yang dijual adalah miliknya;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi Syahroni dengan suami Terdakwa dan Terdakwa bahwa mobil tersebut saksi Syahroni beli dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), dimana untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Avanza tersebut, Terdakwa dan suaminya menyuruh saksi Syahroni untuk mentransfer uang ke-3 (ketiga) rekening. Pertama, uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke saksi Endro Siswanto sebagai uang tebus gadai atas mobil tersebut. Kedua, uang sejumlah Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA atas nama CIMB Niaga Auto Finance untuk pelunasan kredit. Ketiga, uang sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank milik suami Terdakwa. Kemudian untuk kekurangannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kesepakatannya adalah akan saksi Syahroni bayarkan kepada Terdakwa dan suaminya setelah BPKB diterima oleh saksi Syahroni;

- Bahwa setelah saksi Syahroni mentransfer uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus rupiah) ke rekening saksi Endro Siswanto sebagai uang tebus gadai atas mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian mobil dibawa oleh saksi Syahroni ke showroom milik saksi Syahroni bersama dengan suami Terdakwa;
- Bahwa berlanjut saat di Showroom Gendon Auto Mobil Jalan Sukarno Hatta, Nomor 62, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, melalui telepon milik suami Terdakwa, saksi Syahroni sempat menelpon Terdakwa dan Terdakwa menegaskan kembali bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY yang akan dijual tersebut adalah miliknya dengan mengatakan, "iki mobil ku dewe mas, atas nama nang finance juga atas bojoku";
- Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Syahroni berniat mengambil BPKB mobil tersebut, namun ternyata di kantor CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri sudah ada suami Terdakwa dengan petugas dari Polsek Taman Madiun Kota, dan setelah BPKB diserahkan oleh pihak CIMB Niaga Auto Finance ke suami Terdakwa selanjutnya BPKB dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polsek Taman, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY yang sebelumnya dikuasai saksi Syahroni juga disita karena ternyata mobil yang dijual oleh Terdakwa dan suaminya kepada saksi Syahroni tersebut adalah milik ibu dari Terdakwa yang bernama Sri Wahyuningsih;
- Bahwa yang membuat saksi Syahroni percaya dan mau membeli mobil yang dijual oleh Terdakwa yaitu bahwa berdasarkan keterangan suami Terdakwa mobil tersebut milik Terdakwa dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa, kemudian saat saksi Syahroni mengecek di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri, benar bahwa BPKB atas mobil tersebut dijadikan jaminan atas kredit yang diajukan oleh suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan;
- Bahwa terkait dengan mobil Toyota Avanza milik saksi Sri Wahyuningsih (ibu dari Terdakwa) bisa berada pada Terdakwa dan suaminya berawal ketika pada bulan Oktober 2021, Terdakwa meminjam BPKB atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. AE-1372-RY milik saksi Sri Wahyuningsih untuk

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai jaminan hutang, dimana saksi Sri Wahyuningsih mengizinkan hal tersebut karena saksi Sri Wahyuningsih tahu bahwa uang hasil pinjaman akan digunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa dan suaminya. Setelah itu, BPKB dikuasai oleh Terdakwa yang selanjutnya dijadikan jaminan hutang di CIBM Niaga Auto Finance dengan pemohon atas nama suami Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan suaminya bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY milik ibu Terdakwa tersebut untuk menutup keperluan keluarga Terdakwa dan suaminya dengan meminta bantuan orang yang bernama Erin yang merupakan teman dari Terdakwa untuk menyewa mobil Toyota Avanza tersebut dari saksi Sri Wahyuningsih dengan alasan untuk mengantar berobat ayahnya, lalu pada tanggal 11 April 2022, Erin datang ke rumah saksi Sri Wahyuningsih bersama Terdakwa dan suaminya dengan mengaku sebagai teman dari Terdakwa ingin menyewa mobil milik saksi Sri Wahyuningsih untuk mengantar orang tuanya yang sakit. Adapun Erin menyampaikan akan menyewa mobil milik saksi Sri Wahyuningsih selama 10 (sepuluh) hari dan memberikan uang muka sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena kasihan, maka saksi Sri Wahyuningsih mengizinkan mobil untuk disewa oleh Erin dengan alasan kemanusiaan;

- Bahwa terkait dengan mobil milik saksi Sri Wahyuningsih yang disewa oleh Erin tersebut, saksi Sri Wahyuningsih sering menelepon Erin dan mengingatkan untuk mengembalikan mobil miliknya, namun Erin selalu beralasan bahwa mobil tersebut masih dipakai untuk keperluan berobat orang tuanya, sampai akhirnya pada awal bulan Juni 2022, saksi Sri Wahyuningsih melaporkan perbuatan Erin tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa saksi Sri Wahyuningsih tidak pernah mengizinkan Terdakwa bersama dengan suaminya untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut kepada orang lain, dimana uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa dan suaminya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama suaminya tersebut, saksi Syahroni mengalami kerugian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan telah menjual mobil Toyota Avanza milik ibu dari Terdakwa yaitu saksi Sri Wahyuningsih kepada saksi Syahroni Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan sepengetahuan dan seizin dari saksi Sri Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa terkait dengan mobil Toyota Avanza milik saksi Sri Wahyuningsih (ibu dari Terdakwa) bisa berada pada Terdakwa dan suaminya berawal ketika pada bulan Oktober 2021, Terdakwa yang juga merupakan anak dari saksi Sri Wahyuningsih meminjam BPKB atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. AE-1372-RY milik saksi Sri Wahyuningsih untuk dipergunakan sebagai jaminan hutang, dimana saksi Sri Wahyuningsih mengizinkan hal tersebut karena saksi Sri Wahyuningsih tahu bahwa uang hasil pinjaman akan digunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa dan suaminya. Setelah itu, BPKB dikuasai oleh Terdakwa yang selanjutnya dijadikan jaminan hutang di CIBM Niaga Auto Finance dengan pemohon atas nama suami Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan suaminya bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: AE-1372-RY milik ibu Terdakwa tersebut untuk menutup keperluan keluarga Terdakwa dan suami Terdakwa dengan meminta bantuan orang yang bernama Erin yang merupakan teman dari Terdakwa untuk menyewa mobil Toyota Avanza tersebut dari saksi Sri Wahyuningsih dengan alasan untuk mengantar berobat ayahnya, lalu pada tanggal 11 April 2022, Erin datang ke rumah saksi Sri Wahyuningsih bersama Terdakwa dan suami Terdakwa dengan mengaku sebagai teman dari Terdakwa ingin menyewa mobil milik saksi Sri Wahyuningsih untuk mengantar orang tuanya yang sakit. Adapun Erin menyampaikan akan menyewa mobil milik saksi Sri Wahyuningsih selama 10 (sepuluh) hari dan memberikan uang muka sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena kasihan, maka saksi Sri Wahyuningsih izinkan mobil untuk disewa oleh Erin dengan alasan kemanusiaan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas terlihat bahwa Terdakwa dan suaminya yang bernama Bayu Setiawan telah bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY milik ibu Terdakwa untuk menutup keperluan keluarga Terdakwa dan suami Terdakwa dengan meminta bantuan orang yang bernama Erin yang merupakan teman dari Terdakwa untuk menyewa mobil Toyota Avanza tersebut dari saksi Sri Wahyuningsih dengan alasan untuk mengantar berobat ayahnya sehingga dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan suaminya yang bernama Bayu Setiawan memiliki tujuan untuk menguntungkan Terdakwa dan suaminya secara melawan hukum karena Terdakwa dan suaminya tidak memiliki hak untuk menjual mobil Toyota Avanza milik saksi Sri Wahyuningsih tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sri Wahyuningsih, terlebih pula dalam kenyataannya Terdakwa dan suaminya telah menjual mobil tersebut kepada saksi Syahroni dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa dan suaminya yang bernama Bayu Setiawan gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Sementara Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Syahroni mendapat informasi dari

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dian Hadi Prayitno bahwa ada mobil Avanza milik Terdakwa akan dijual dimana saat itu posisi mobil sedang digadaikan kepada saksi Endro Siswanto. Adapun saksi Dian Hadi Prayitno mendapatkan informasi tersebut karena dihubungi oleh Terdakwa dan suaminya yang bernama Bayu Setiawan melalui telepon dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY yang diakui milik Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 tersebut sekira pukul 13.00 WIB dan tempat kejadiannya adalah bermula di rumah saksi Endro Siswanto di Perum Royal Orchid Jalan Ascocentrum Nomor 19, Kota Madiun. Kemudian berlanjut di Showroom milik saksi Syahroni yakni Gendon Auto Mobil Jalan Sukarno Hatta, Nomor 62, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Berlanjut lagi di rumah kontrakan yang saat itu dihuni oleh Terdakwa dan suaminya di Jalan Ciliwung, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa ketika berada di rumah saksi Endro Siswanto, suami Terdakwa menawarkan kepada saksi Syahroni untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY tersebut, dengan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY adalah milik Terdakwa dan BKPb mobil tersebut sedang dijaminkan untuk kredit di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri atas nama suami Terdakwa, saat itu suami Terdakwa mengatakan, "iki mobile Etik bojoku, atas nama finance juga atas namaku sendiri", dan perkataan tersebut juga didengar langsung oleh saksi Dian Hadi Prayitno;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan informasi dari suami Terdakwa tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat di rumah saksi Endro Siswanto, saksi Syahroni menghubungi Terdakwa melalui handphone milik suami Terdakwa, dimana Terdakwa juga meyakinkan saksi bahwa mobil yang dijual adalah miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi Syahroni dengan Terdakwa dan suami dari Terdakwa bahwa mobil tersebut saksi Syahroni beli dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), dimana untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Avanza tersebut, Terdakwa dan suaminya menyuruh saksi Syahroni untuk mentransfer uang ke 3 (tiga) rekening. Pertama, uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke saksi Endro Siswanto sebagai uang tebus gadai atas mobil tersebut. Kedua, uang sejumlah Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA atas nama CIMB Niaga Auto Finance untuk pelunasan kredit. Ketiga, uang sejumlah Rp15.200.000,00

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank milik suami Terdakwa. Kemudian untuk kekurangannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kesepakatannya adalah akan saksi Syahroni bayarkan kepada Terdakwa dan suaminya setelah BPKB diterima oleh saksi Syahroni;

Menimbang, bahwa setelah saksi Syahroni mentransfer uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus rupiah) ke rekening saksi Endro Siswanto sebagai uang tebus gadai atas mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian mobil dibawa oleh saksi Syahroni ke showroom milik saksi Syahroni bersama dengan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berlanjut saat di Showroom Gendon Auto Mobil Jalan Sukarno Hatta, Nomor 62, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, melalui telepon milik suami Terdakwa, saksi Syahroni sempat menelepon Terdakwa dan Terdakwa menegaskan kembali bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY yang akan dijual tersebut adalah miliknya dengan mengatakan, "iki mobil ku dewe mas, atas nama nang finance juga atas bojoku";

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian saksi Syahroni berniat mengambil BPKB mobil tersebut, namun ternyata di kantor CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri sudah ada suami Terdakwa dengan petugas dari Polsek Taman Madiun Kota, dan setelah BPKB diserahkan oleh pihak CIMB Niaga Auto Finance ke suami Terdakwa selanjutnya BPKB dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polsek Taman, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY yang sebelumnya saksi Syahroni kuasai juga disita karena ternyata mobil yang dijual oleh Terdakwa dan suaminya kepada saksi Syahroni tersebut adalah milik ibu dari Terdakwa yang bernama Sri Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi Syahroni percaya dan mau membeli mobil yang dijual oleh Terdakwa dan suaminya yaitu bahwa berdasarkan keterangan suami Terdakwa mobil tersebut milik Terdakwa dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa, kemudian saat saksi Syahroni mengecek di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri, benar bahwa BPKB atas mobil tersebut dijadikan jaminan atas kredit yang diajukan oleh suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan;

Menimbang, bahwa saksi Sri Wahyuningsih tidak pernah mengizinkan Terdakwa bersama dengan suaminya untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut kepada orang lain, dimana uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa dan suaminya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama suaminya tersebut, saksi Syahroni mengalami kerugian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa dan suaminya yang bernama Bayu Setiawan telah menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam mewujudkan perbuatannya untuk menjual mobil Toyota Avanza milik saksi Sri Wahyuningsih tersebut kepada saksi Syahroni, dimana hal tersebut terlihat dari perkataan dari Terdakwa dan suami Terdakwa kepada saksi Syahroni yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil Toyota Avanza tersebut adalah milik Terdakwa, sementara dalam kenyataannya mobil Toyota Avanza tersebut adalah milik dari ibu Terdakwa dan bukan milik dari Terdakwa maupun suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa unsur ini pun memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Syahroni mempercayai kata-kata Terdakwa dan suami Terdakwa sehingga saksi Syahroni mau membeli mobil Toyota Avanza tersebut yang dalam kenyataannya adalah bukan milik Terdakwa maupun suaminya yang bernama Bayu Setiawan melainkan milik saksi Sri Wahyuningsih adalah kata-kata suami Terdakwa yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa, kemudian saat saksi Syahroni mengecek di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kediri, benar bahwa BPKB atas mobil tersebut dijadikan jaminan atas kredit yang diajukan oleh suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan;

Menimbang, bahwa hal tersebutlah yang membuat saksi Syahroni setuju dan bersedia membeli mobil Toyota Avanza tersebut seharga Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan pada unsur di atas, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan suaminya tersebut, saksi Syahroni mengalami kerugian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa dengan adanya perkataan-perkataan dari Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan tersebut sehingga membuat saksi Syahroni tergerak untuk membeli mobil Toyota Avanza tersebut yang senyatanya bukan merupakan milik dari Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur “Membujuk orang supaya memberikan suatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “secara bersama-sama”, dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa “yang melakukan” adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, perbuatan “menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan “turut melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan telah bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.: AE-1372-RY milik ibu Terdakwa yaitu saksi Sri Wahyuningsih untuk menutup keperluan keluarga Terdakwa dan suami Terdakwa sehingga terjadilah rangkaian peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang pada akhirnya Terdakwa dan suaminya yang bernama Bayu Setiawan berhasil menjual mobil milik saksi Sri Wahyuningsih tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sri Wahyuningsih kepada saksi Syahroni dengan harga Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata adanya kerja sama secara sadar antara Terdakwa dan suaminya yang bernama Bayu Setiawan dalam mewujudkan dan melaksanakan perbuatannya yang secara bersama-sama menjual mobil milik saksi Sri Wahyuningsih kepada saksi Syahroni tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sri Wahyuningsih, sehingga dengan demikian unsur kelima tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati selama persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa pada dasarnya dapat terjadi karena Terdakwa dan suaminya ingin bergaya hidup tidak sesuai dengan kemampuan, hal mana tindakan Terdakwa ini pada akhirnya malah merugikan orang lain. Selain itu Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih berusia 1 (satu) tahun yang senantiasa dibawa saat persidangan berlangsung, hal mana menunjukkan bahwa anak Terdakwa masih sangat membutuhkan kehadiran dan perhatian dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, dikhawatirkan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perbaikan perilaku Terdakwa dan juga berpotensi memberikan dampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak Terdakwa yang masih berusia 1 (satu) tahun yang tentunya tidak mungkin anak Terdakwa tersebut ikut Terdakwa menjalani pidana penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara yang tidak perlu dijalani terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan masa percobaan yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif cukup dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan yang diberikan, Terdakwa memperbaiki diri dan tingkah lakunya, yang apabila terjadi pelanggaran, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp 32.500.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 13.52 WIB dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank dengan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7790157383 atas nama Sdr Endro Siswanto dengan keterangan "DP AVANZA G15 AE-1372-RY, 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp 63.303.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 14.15 WIB dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800 139 692 000 atas nama CIMB Niaga Auto Finance dengan keterangan "PELUNASAN 412210115901 a.n BAYU SETIAWAN", 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp 15.200.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 14.31 Wib dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank Syariah dengan nomor rekening 7115190576 atas nama Bayu Setiawan dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2022 dengan isi : uang sejumlah Rp 119.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil Toyota Avanza G MT 1.3 tahun 2015 plat AE-1372-RY yang ditandatangani ETIK RISA bermaterai yang telah disita dari saksi Syahroni, S.H., M.Hum. Alias Gendon dan kepentingan pemeriksaan di persidangan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Syahroni, S.H., M.Hum. Alias Gendon;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Kerugian saksi Syahroni, S.H., M.Hum. Alias Gendon belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang berusia 1 (satu) tahun yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Etik Risa Tarunasari Binti Ervan Afandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp32.500.000,00 tanggal 31 Mei 2022 jam 13.52 WIB dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank dengan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7790157383 atas nama Sdr Endro Siswanto dengan keterangan “DP AVANZA G15 AE-1372-RY;
 - 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp63.303.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 14.15 WIB dari rekening BCA dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800 139 692 000 atas nama CIMB Niaga Auto Finance dengan keterangan “PELUNASAN 412210115901 a.n BAYU SETIAWAN”;
 - 1 (satu) lembar hasil print bukti M-Banking atas transfer uang Rp15.200.000,- tanggal 31 Mei 2022 jam 14.31 Wib dari rekening BCA

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomer rekening 1771 389169 atas nama Syahroni ke rekening Bank Syariah dengan nomor rekening 7115190576 atas nama Bayu Setiawan;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2022 dengan isi : uang sejumlah Rp119.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil Toyota Avanza G MT 1.3 tahun 2015 plat AE-1372-RY yang ditandatangani ETIK RISA bermaterai;
Dikembalikan kepada saksi Syahroni, S.H., M.Hum. Alias Gendon;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Reni Erawati, S.H., M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Supriyanto, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)